

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

dpmpmsp.musirawaskab.go.id

Perizinan Non Berasas Non KBLI (Izin Mendirikan Panti Jompo)

No. SK : **Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas**

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy Akte Pendirian Yayasan
4. Surat Pernyataan Pemilik Panti yang menyatakan kepemilikan panti yang bebas dari sangkutan hukum
5. Persetujuan dari warga kiri, kanan
6. Fotocopy IMB
7. Laporan Kegiatan Yayasan yang ditandatangani
8. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah
9. Foto Dokumen Kegiatan
10. Perjanjian Menyewa tanah dan bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon pendaftaran izin melalui Aplikasi SiCantik Cloude dan membawa berkas persyaratan ke perizinan
2. Petugas Pelayanan/ Kasi Pelayanan dan Pendaftaran Izin Usaha (Front Office-FO) : Memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan, (berkas ditolak/diterima)
3. Berkas diterima dikirim ke Kasi Rekomendasi dan Evaluasi Izin Usaha untuk berkoordinasi dengan OPD Teknis (berkas ditolak/diterima)
4. Apabila berkas di tolak akan dikembalikan kepada Front Office untuk dikembalikan kepada pemohon, untuk berkas yang di terima akan dilanjutkan ke proses berikutnya

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari setelah persyaratan Teknisdinyataka Lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

dpmptsp.musirawaskab.go.id

Tidak dipungut biaya
Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

Produk Pelayanan

1. Surat izin Mendirikan Pati Jompo

Pengaduan Layanan

1. Melalui alamat suratkonsultasi : Jl. Pangera Moch. Amin Komplk Perkantoran Pemkab. Mura di Muara Beliti 31661
2. Melalui Telepon/Waatshap L0733) 4540016/081130501348
3. Melalui Website : <http://dpmptsp.musirawaskab.go.id>
4. Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id
5. melalui pengaduan langsung (peugas loket pengaduan)